LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126
Email : Inspektorat.Lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67313

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/ kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2022 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Perhitungan 3 (tiga) indikator tersebut dilaksanakan pada triwulan IV, namun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja dilaksanakan mulai Triwulan I.

Progres capaian kinerja menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat Daerah yang diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja serta inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

Lumajang, 4 April 2022
INSPEKTUR DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT DAERAH

Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 19640701 199003 1 011

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1

C. GAMBARAN UMUM 2

1. Perangkat Daerah 2
2. Sumber Daya Aparatur 7

D. DASAR HUKUM 10

E. SISTEMATIKA 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 29

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I 41
2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan 41
3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 50
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 51
5. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2022 56

B. REALISASI ANGGARAN 57

BAB IV PENUTUP 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022	8
Tabel	2.1	Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022	17
Tabel	2.2	Realisasi Rencana Aksi Tahun 2022	18
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022	24
Tabel	2.4	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022	26
Tabel	2.5	Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022	28
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022	32
Tabel	3.2	Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022	33
Tabel	3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022	41
Tabel	3.4	Perbandingan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel	3.5	Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022	50
Tabel	3.6	Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022	51
Tabel	3.7	Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2020 dan 2021	53
Tabel	3.8	Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2021 dan Triwulan I 2022	53
Tabel	3.9	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2021	62
Tabel	3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Setelah Penyetaraan Jabatan	3
Gambar	2	Matrik Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	5
Gambar	3	Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan	9
Gambar	4	Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia	9
Gambar	5	Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	11
Gambar	6	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022	17

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkab dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Inspektorat daerah telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi,

tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan adalah untuk menilai capaian kinerja triwulan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan pelaporan kinerja Triwulan untuk memberikan informasi kinerja tribulan yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang SOTK Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi fungsional analis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

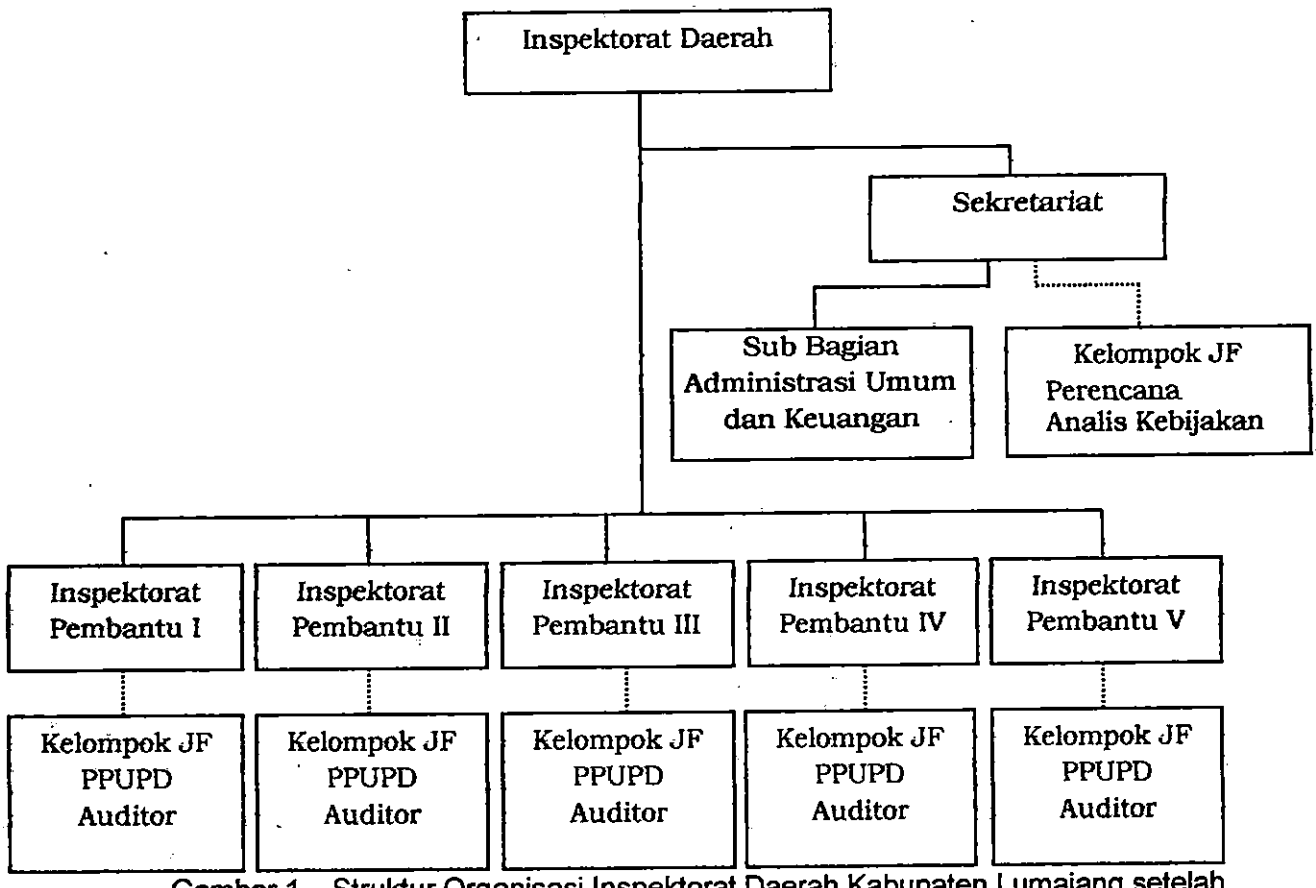

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang setelah penyetaraan jabatan

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal.

Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*governance risk management* dan *Control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalah aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya. Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

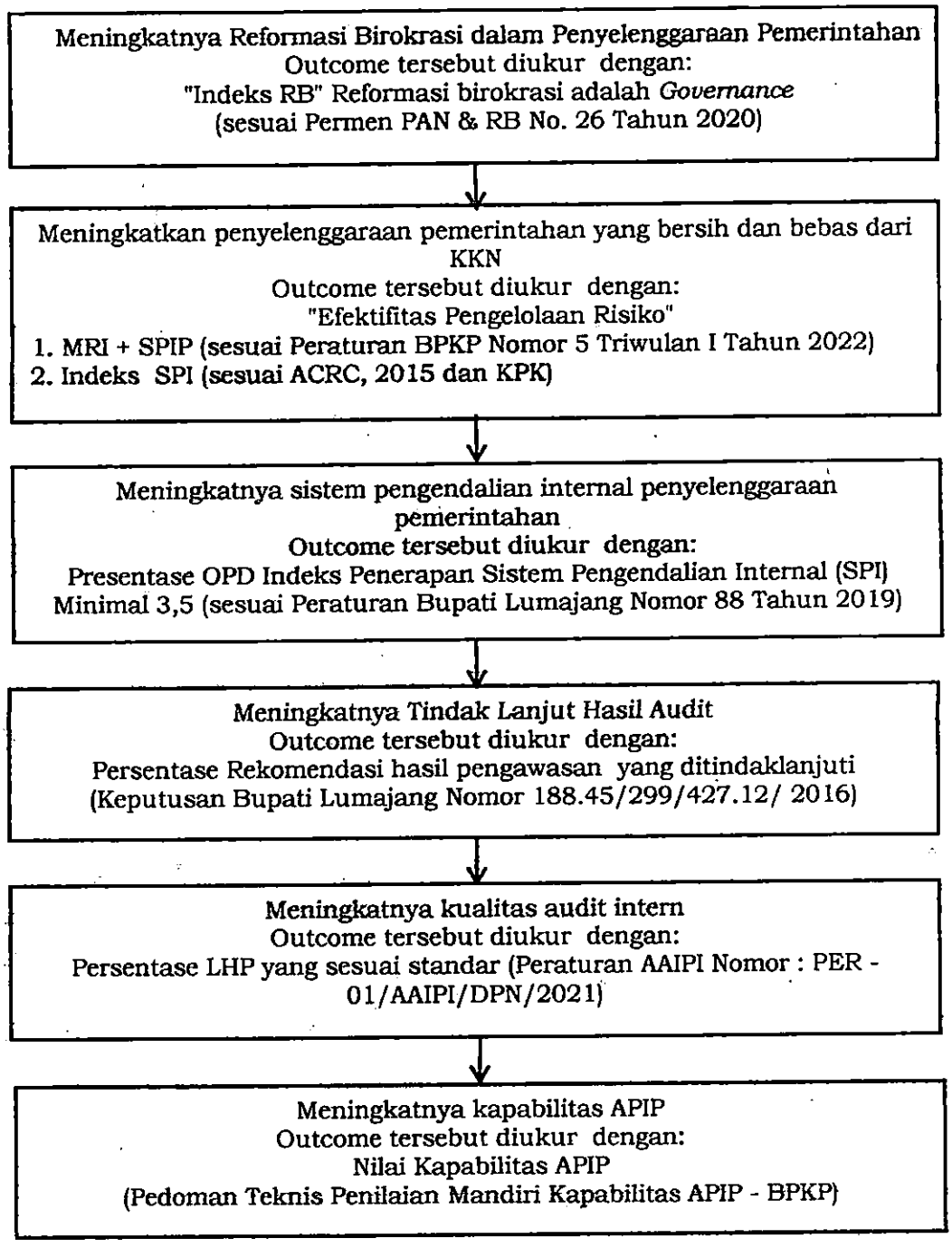

Gambar 2. Matriks Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

1. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola

pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

2. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

3. Control/*Compliance* (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen risiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. Outcome tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/299/ 427.12 /2016.

5. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa *assurance* dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. Output dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

6. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajangdapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I
Tahun 2022

Klasifikasi				Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
A	Status Kepegawaian					
		ASN	:	35	16	19
		Tenaga kontrak	:	7	6	1
		Jumlah Pegawai	:	42	22	20
B	Pendidikan ASN					
	-	Magister (S2)	:	6	4	2
	-	Sarjana (S1)	:	21	10	11
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	0	1
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	0	0
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	0	0
	-	SLTA	:	6	2	4
	-	SLTP	:	1	1	0
	-	SD	:	0	0	0
C	Pendidikan tenaga kontrak					
	-	Sarjana (S1)	:	3	2	1
	-	SLTA	:	4	4	0
D	Pangkat dan Golongan					
	-	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-		
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2	1	1
	-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	5	3	2
	-	Pembina (IV/a)	:	5	3	2
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	4	2	2
	-	Penata (III/c)	:	6	2	4
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1	1	0
	-	Penata Muda (III/a)	:	5	1	4
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	3	1	2
	-	Pengatur (II/c)	:	1	0	1
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	3	2	1
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	0	0	0
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	0	0	0
	-	Juru (I/c)	:	0	0	0
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	0	0
	-	Juru Muda (I/a)	:	0	0	0
E	Pejabat Stuktural					
	-	Eselon II	:	1	1	0
	-	Eselon III	:	6	2	4
	-	Eselon IV	:	1	0	1
F	Pejabat Fungsional					
	-	Fungsional Auditor	:	10	3	7
	-	Fungsional P2UPD	:	5	5	0
	-	Fungsional Perencana	:	1	1	0
	-	Fungisonal Analis Kebijakan	:	1	1	0

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Persentase Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Strata Pendidikan dapat dilihat sebagaimana diagram dibawah ini:

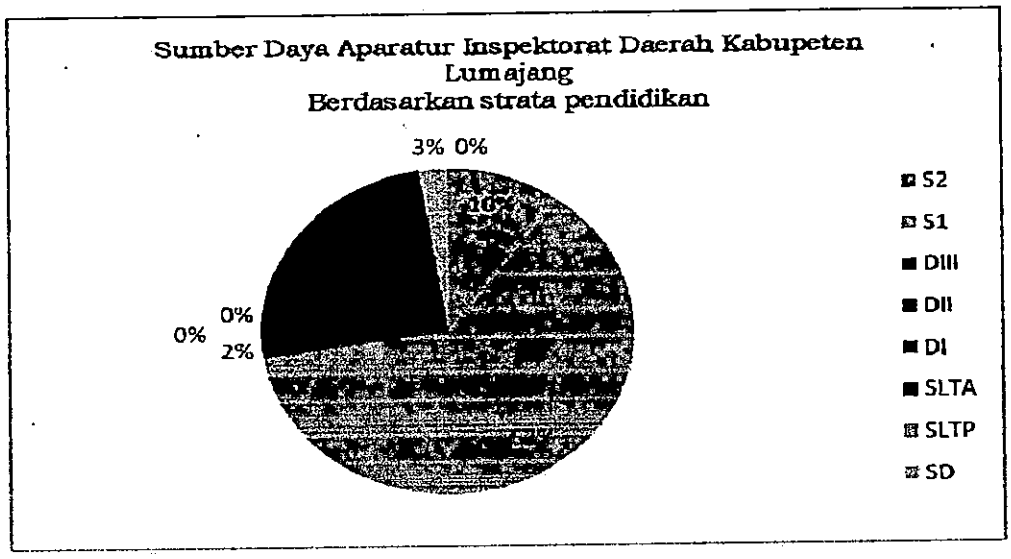

Gambar 3 Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan

Sedangkan Jumlah Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan kelas kelompok usia disajikan sebagaimana diagram berikut ini:

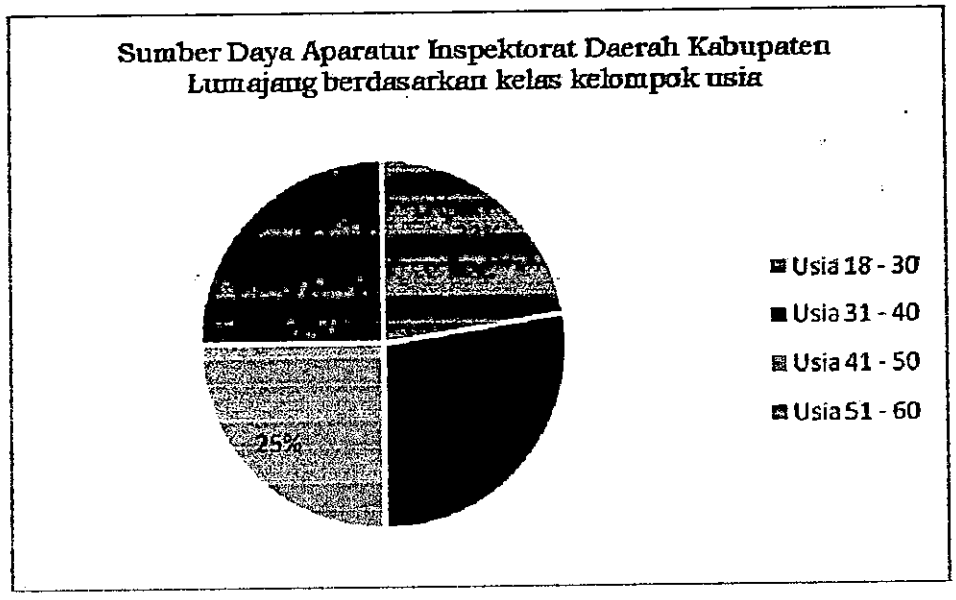

Gambar 4. Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 6

Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:

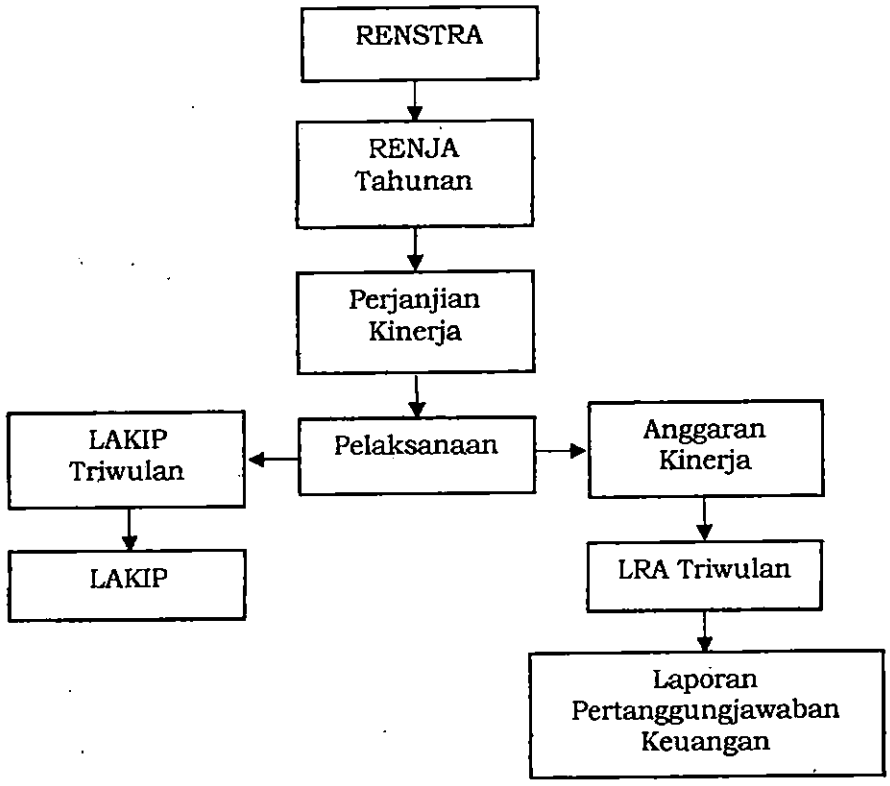

Gambar 5. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategi isu yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-

2023, Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antararealisasi kinerja serta capaian kinerja;
3. Perbandinganrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun inidengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
3. PENGUKURAN KINERJA
4. RENJA TAHUN 2022
5. PENGHARGAAN
6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governace*) yang berbasis teknologi informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga peran Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah "Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi".

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu "Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN" dengan indikator tujuan adalah Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dengan indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap

sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Haq, M.Ml.
Jabatan : Bupati Lumajang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M.Ml.

Pihak Pertama,

Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	70%
		Nilai kapabilitas APIP	3,25
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	70%
2	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan lainnya (pembinaan)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya(pembinaan) yang ditindak lanjuti	70%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase LHP yang sesuai standar	90%
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,25
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	95%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 341.459.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 238.880.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.624.339.660	DAU
	Total	Rp. 5.204.678.660	

Lumajang, Januari 2022

Bupati Lumajang

H. THORIQUL HAQ, M.MI.

Inspektur Daerah

Ir. MOHAMAD SUHARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK	OPD	0	0	0	1
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1) Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	0	0	0	70
		2) Nilai Kapabilitas APIP	Angka	0	0	0	3.25
		3) Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	0	0	0	80

Rencana aksi disusun untuk menjabarkan kinerja tahunan menjadi triwulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Rencana Aksi Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Program/Kegiatan Pendukung										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	0	0	0	100%	0	-	-	-
1.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	60%	-	80%	100%	60%	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	1	0	1	1	0			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun	2	0	0	0	2			
1.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33	33	33	33	33			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2	2	2	2	3			

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	1	0	0	0	1			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2	0	0	0	2			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	1	0	0	0	1			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3	3	3	3	8			
1.d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1	1	1	1	3			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3	3	3	3	3			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	6	6	6	6	3			

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIBULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.e	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	22	22	22	22	22			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat yang dilakukan pemeliharaan	4	4	4	4	4			
B. Program/Kegiatan Teknis										
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	-	35%	-	65%	43%			
2.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	60	40	41	12	14			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang disusun	52	6	6	6	0			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah yang disusun	4	3	4	2	5			

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang disusun	2	0	0	0	0			
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang disusun	1	0	0	0	1			
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun	0	30	30	0	7			
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan kerjasama yang disusun	1	1	1	2	1			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang disusun	0	0	0	1	0			
		2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang disusun	0	0	0	1	0			
2.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesific) yang diterbitkan	5	5	5	5	10			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun	5	5	5	5	10			
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	-	35%	-	65%	0			

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	-	35%	-	65%	0			
		Persentase LHP yang sesuai standar	20%	40%	60%	90%	20%			
		Nilai Kapabilitas APIP	-	-	-	3,25%	0			
3.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	3	4	5	6	3			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Jumlah laporan hasil Quality assurance yang terfasilitasi	2	2	3	3	2			
		2. Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi pengawasan dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan yang terfasilitasi	0	1	0	1	0			
		3. Jumlah laporan sistem informasi manajemen yang terbangun dan terpelihara	0	0	0	1	0			
		4. Jumlah Laporan Audit Universe	1	0	0	0	1			

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan sosialisasi perundang-undangan	0	0	1	0	0			
		Jumlah laporan hasil review perundang-undangan	0	1	1	1	0			
3.b	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	2	1	4	2	2			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	0	0	0	1	0			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang disusun	1	0	2	0	1			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun	1	1	1	1	1			
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang disusun	0	0	1	0	0			

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
A. Program/Kegiatan Pendukung		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4,624,339,660**
1.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5,733,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,826,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,907,000
1.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,939,137,150**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,904,301,150
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34,836,000
1.c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**284,781,830**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,106,840
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,768,210
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,911,780
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184,995,000
1.d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**210,253,200**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,716,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,137,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,399,600
1.e	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**184,434,480**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,859,480

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,575,000
B. Program/Kegiatan Teknis		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**341,459,000**
2.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**240,376,000**
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43,932,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71,208,000
	Reviu Laporan Kinerja	16,554,000
	Reviu Laporan Keuangan	30,015,000
	Pengawasan Desa	36,065,000
	Kerjasama Pengawasan Internal	30,230,000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12,372,000
2.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**101,083,000**
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	101,083,000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**238,880,000**
3.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**57,052,000**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	37,627,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19,425,000
3.b	Pendampingan dan Asistensi	**181,828,000**
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11,277,000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,890,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	118,657,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20,004,000
JUMLAH		**5,204,678,660**

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Selanjutnya untuk program dan indikator (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten LumajangTriwulan I Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Program (*out come*)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti 2. Persentase LHP yang sesuai standar 3. Nilai Kapabilitas APIP

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur.Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing,sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$	:	Baik
$55 \leq x < 70$	:	Cukup Baik
$x < 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2022 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2022.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target

sampai dengan Triwulan I Tahun 2022. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 indikator sasaran.

Tujuan Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1. Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pembilang	Penyebut	Target Triwulan I 2022	Realisasi Triwulan I 2022	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	0	0	0	0	0	-
		2	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0	0	0	-
		3	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	0	0	0	43.8%	0	-

Tabel 3.2 Capaian Program/Kegiatan Inspektorat DaerahTriwulan I Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3			%	0		31%	
	Nilai Kapabilitas APIP			angka	0		0	
	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			%	0		43.8	
1		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti**	**%**	**0**	**183,518,000**	**0**	**22.909.000,00**
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan**	**laporan**	**60**	**135,726,500**	**14**	**11,644,000.00**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Lap	52	33,060,000	0	-
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Lap	4	18,532,500	5	-
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Lap	2	16,554,000	0	9,079,000.00
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Lap	1	30,015,000	1	2,340,000.00
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Lap	0	36,065,000	7	-
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Lap	1	1,500,000	1	225,000.00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Lap	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesific) yang diterbitkan**	**Lap**	**5**	**47,791,500**	**10**	**11,265,000.00**
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Lap	5	47,791,500	10	11,265,000.00
2.		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti**	**%**	**0**	**114,613,500**		**22.629.000,00**
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan**	**Lap**	**2**	**7,872,000**	**2**	**-**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Jumlah laporan hasil Quality assurance yang terfasilitasi	Lap	2	7,872,000	2	-
			2. Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi pengawasan dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan yang terfasilitasi	Lap	0			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
			3. Jumlah laporan sistem informasi manajemen yang terbangun dan terpelihara	Lap	0			
			4. Jumlah Laporan Audit Universe	Lap	1			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan sosialisasi perundang-undangan	Lap	0	-	0	-
			Jumlah laporan hasil review perundang-undangan	Lap	0			
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan**	**Lap**	**2**	**106,741,500**		**22,629,000.00**
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Lap	0	11,277,000	0	11,274,000.00
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Lap	1	23,917,500	1	5,580,000.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Lap	1	61,545,000	1	5,175,000.00
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Lap	0	10,002,000	0	600,000
3.		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**Lap**	**0**	**1,215,916,252**	**0**	**817,896,164**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**60**	**5,733,000**	**60**	**5,692,000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	2,826,000	1	2,794,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	2	2,907,000	2	2.794.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**922,660,022**	**100**	**2,898,000**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	org	33	913,951,022	33	613,974,320
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas aSN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	2	8,709,000	2	8,709,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	**%**	**100**	**136,946,830**	**100**	**127,019,190**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	3,106,840	1	3,106,700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	pkt	2	85,768,210	2	85,389,740
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	pkt	1	10,911,780	1	10,911,750

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	3	37,160,000	3	27,611,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**%**	**100**	**52,518,900**	**100**	**51,562,997.00**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	429,000	1	168,500.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	3	13,740,000	3	13,374,480.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	6	38,349,900	6	38,020,017.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**%**	**100**	**52,518,900**	**100**	**19,647,657**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kend	22	74,507,500	22	18,387,657
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelt	4	23,550,000	4	1,260,000

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

1. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I**

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022 dibandingkan dengan target Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Triwulan I Th. 2022	Realisasi Triwulan I Th. 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	0	0	0
		Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	0	43,8 %	0

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas bahwa capaian kinerja masih dalam proses pengumpulan data- data untuk mencapai target kinerja dimana terdapat 12 Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk penilaian maturitas SPIP

Capaian Kinerja Kapabilitas APIP masih dalam proses pengumpulan data-data pendukung untuk mencapai level 4.

Capaian Kinerja Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam proses pemenuhan dokumen dari perangkat daerah.

2. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, 2 indikator memiliki capaian sangat baik yaitu nilai kapabilitas APIP dan persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sedangkan capaian indikator persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 masuk dalam kategori baik. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase OPD Dengan Maturitas SPIP Level 3

Andersen dan Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut *the Institute of Internal Auditors* (2013) model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal yaitu :

1. Tercapainya tujuan organisasi/penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP yang memadai dengan maturitas yang tinggi akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan, aset Negara yang jauh dari penyalahgunaan, pelaporan yang berkualitas dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan tujuan organisasi yang tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis.

Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan :

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

2. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/300/427.12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/174/427.12/2017 tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendali Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,
5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/310/427.12/2017 tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa syarat penilaian resiko antara lain:
   1. telah ada SK Satgas SPIP;
   2. telah ada Surat Tugas Periode penilaian resiko internal dan atau;
   3. ada Informasi resiko dari hasil pemeriksaan.

Satgas SPIP merupakan perwakilan dari masing-masing OPD yang menjadi perpanjangan tangan dari Inspektorat Daerah dan diharapkan bisa melaksanakan pengawasan *intern* secara kontinyu dan terstruktur di setiap satuan kerjanya.

Terdapat perubahan penilaian maturitas SPIP berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan permintaan dokumen penyelenggaraan SPIP 2021 yang didahului dengan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemkab Lumajang untuk memahami esensi penilaian maturitas SPIP dengan mengisi kertas kerja evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang terdiri dari 3 Unsur yaitu:

1. *SPIP*

   Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

   1. Penetapan Tujuan;
   2. Struktur Proses; dan
   3. Pencapaian Tujuan.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan asset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

2. *MRI*

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan terkait manajemen risiko indeks untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilaikualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

2. Kebijakan Manajemen Risiko

   Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

3. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko;

4. Kemitraan

   Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

5. Proses Pengelolaan Risiko

   Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukanK/L/D dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

   Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1. Aktivitas Penanganan Risiko

   Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

2. Outcome

   Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

3. *IEPK*

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

   Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi dimana kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal anti korupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP anti korupsi, serta standar

perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personal, maupun sarana dan prasarana. Sedangkan kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan) dan pengalaman yang membuat organisasi mampu mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

1. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran anti korupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
2. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi. Dimana efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya. Sedangkan kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor kurang efektifnya pengendalian korupsi organisasi.

b. Nilai Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Untuk melaksanakan perannya dengan efektif, selaras dengan RPJMN 2020-2024 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (*Integrated*) ke atas dan sejalan dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Lumajang reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) pemenuhan kapabilitas APIP adalah sebuah keharusan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif dan efisien yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastruture* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4) dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selalu mengupayakan kenaikan nilai kapabilitas APIP dengan target sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu 3,5.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah mencapai kapabilitas APIP level 3. Nilai kapabilitas APIP pada Triwulan I Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Daerah Lumajang Tahun 2020 dan 2021

No	Elemen	Level	
		2020	2021
1	Peran dan layanan	3	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2	3
3	Praktik profesional	2	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3	3
6	Struktur dan tata kelola	3	3

Sumber : Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat daerah Lumajang Tahun 2019-2021

Untuk mencapai kapabilitas APIP level 3, perbaikan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mencakup enam *key process area* (KPA), yaitu:

No	Elemen	KPA level 3
1	Peran dan layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi
		Layanan Konsultansi
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional
		Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen
4	Akuntabilitas danManajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP
		Informasi Biaya
		Pengukuran Kinerja
5	Budaya danHubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim yang Integral
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikanSaran dan Penjaminan
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

Dengan telah tercapainya kapabilitas APIP level 3, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dituntut untuk terus berbenah diri dan melakukan *continuous improvement* untuk memberikan penjaminan mutu yang akuntabel terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kematangan manajemen resiko dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah dengan dukungan sistem manajemen audit.
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) dan mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

3. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga memelihara kapabilitas APIP level 3 dan melakukan pengajuan *quality assurance* kepada BPKP.

c. Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Merupakan Salah Satu Jenis Progam Pemberantasan Korupsi (PPK) terintegrasi berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan terintegrasi pula dengan *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI. Dalam Penyelenggaraan RAD PK Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan 2 (dua) pelaporan berbeda yakni Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) untuk Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Korsupgah KPK. Aksi PK Stranas PK bisa saja beririsan dengan Aksi PK Korsupgah KPK. Hal ini menunjukkan bahwa Stranas PK dan Korsupgah KPK melihat adanya permasalahan pencegahan korupsi yang sama hingga dapat mempercepat pelaksanaan Aksi PK tersebut.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. KPK meluncurkan KOPSURGAH (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) yang harus dipenuhi oleh seluruh K/L/ Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kopsurgah meliputi 8 area intervensi yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran APBD;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Perizinan;
4. Pengawasan APIP;
5. Manajemen ASN;
6. Optimalisasi Pajak Daerah;
7. Manajemen Aset Daerah;
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Capaian persentase upaya pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Triwulan I Tahun 2022 masih dalam tahap pemenuhan dengan realisasi pemenuhan sebesar 43,8 %.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah adalah :

1. Evaluasi rencana aksi setiap tribulan (B03, B06, B09, B12);
2. Melakukan update rencana aksi setiap tribulan dari hasil evaluasi;

3. Melaksanakan *coaching clinic* (pembinaan) kepada perangkat daerah yang terkait dengan area intervensi MCP.
4. Rapat Evaluasi MCP 2021 dan sosialisasi indikator dan sub indikator MCP 2022 pada 16 Pebruari 2022 yang dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi Supervisi III – KPK RI;
5. Pemenuhan MCP yang langsung diawasi oleh Wakil Bupati melalui rapat koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah yang mengampu 8 area MCP.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	1,708,998,252	863.434.164,00	69.59
		Nilai Kapabilitas APIP			
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			

Sumber : Laporan Akutansi Inspektorat Daerah Triwulan I Kabupaten Lumajang 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Inspektorat Daerah dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran Triwulan I Tahun 2022.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah. Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :

a. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanaan pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksakanan pemeriksaan.

Tabel 3.6 Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Pemeriksan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Reguler	1 Perangkat Daerah
		7 Desa
		0 Kelurahan
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT atas Indikasi penyimpangan dalam pengeluaran keuangan Desa Gedang Mas
		PDTT atas Indikasi Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kalisemut Kec.Padang TA 2019
		PDTT atas Perubahan kerangka Acuan kegiatan yang diusulkan Dalam Rangka perubahan perjanjian pinjaman Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Ekonomi Nasional / (PEN) Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan PT suara Multi Infrastrutur (PT.SMI)
		PDTT dalam Rangka Penerbitan surat Keterangan Bebas temuan An.YOGA PROTOMO, S.STP Tahun 2021

No	Jenis Pemeriksan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		PDTT atas pergolongan Dana Desa Tahun 2021
		PDTT PPKM dan Insentif tenaga Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2021
		PDTT pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka penerbitan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat daerah terkait mutasi An. Sdr. YOGA PRATOMO,S.STP pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2021
3	Pemeriksaan Reguler	LHP Reguler Pengelolaan Dara Bantuan sosial di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan tersusun LHP dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir, resiko yang dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap dan tidak terlalu menganggap atas Laporah Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, untuk itu Inspektorat Daerah :

1. Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada objek untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu sendiri;
2. *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
3. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
4. Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Inspektorat Daerah Service Center (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan *Inspektorat Services Center* (ISC). Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 3.7 Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis layanan	Tahun 2021		Triwulan I Tahun 2022	
		Jumlah	LHP	Jumlah	LHP
1	Pengaduan	32	17	4	
2	Konsultasidan Pendampingan	71	71	13	

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan 2022

Di sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan atau masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2021		Triwulan I Tahun 2022	
		Jumlah	LHP	Jumlah	LHP
1	Ijin Perceraian	27	25	5	5
2	TP/TGR	6	6	2	2
3	Pelanggaran Disiplin	15	13	8	8
4	Investigatif	7	1	2	2
5	Dumas	7	6	3	3

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2021 danTriwulan I 2022

Penanganan kasus masuk dalam indikator salah satu program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan target persentase kasus yang ditangani APIP sesuai standar. Adapun capaian indikator tersebut adalah 100%, karena semua kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang wajib ditangani.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh

perangkat daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi Peer Reviu PMPRB antar OPD sehingga terjadi saling membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten.

Pada Tahun 2021 ada 1 unit kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas yaitu RSD. Dr. Haryoto. Hal ini menjadi pencapaian terbesar Kabupaten Lumajang yang selama 3 tahun terakhir telah mengusulkan Perangkat Daerah dan unit kerja untuk mengikuti evaluasi zona integritas oleh Kemen PAN-RB. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
2. Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
4. Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

d. Pelaksanaan Saber Pungli, *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Sosialisasi saber pungli kepada perangkat daerah dan masyarakat menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pada Tahun 2021 sosialisasi saber pungli dilakukan di Sekolah SMPN dan SMAN/SMKN di wilayah Kecamatan Lumajang, di Dinas Kesehatan,sosialisasi saber pungli kepada Kepala Pasar, penyewa kios/bedak pasar yang berada di wilayah Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono. Selain itu

kegiatan saber pungli yang dilaksanakan Tahun 2021 diantaranya adalah Rapat Koordinasi dan Gelar Kasus Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), melakukan validasi dan klarifikasi atas permasalahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah dan Permasalahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, mendampingi tim Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan Giat Puldata, asistensi, monitoring dan evaluasi di RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, asistensi, monitoring dan evaluasi terkait kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 oleh tim Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur, Gelar perkara penanganan penyimpangan dalam bentuk pungutan liar dalam program BPUM pada Desa Tegalrandu dan Desa Tegalciut Kecamatan Klakah dan melakukan monitoring serta tindak lanjut pengaduan terkait kios pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line* Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan yang termasuk juga untuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten dibentuk sebagai upaya untuk mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaksanakan pelaporan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajangterkait dengan publikasi gratifikasi inidilakukan secara daring berbasis websiteuntuk seluruh warga yang mengakses pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan publikasi melalui pendistribusian X – Banner ke setiap Perangkat Daerah ditujukan kepada para pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah serta kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 melaksanakan sosialisasi secara tatap muka sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Sosialisasi kepada aparatur di Dinas Perdagangan dan Pemilik Kios/ Bedak pada Pasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang (Kamis, 18 Nopember 2021)
2. Sosialisasi kepada Aparatur Sipil pada Perangkat Daerah se kabupaten Lumajang sejumlah (Selasa, 7 Desember 2021)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui UPG melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Laporan gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selama Tahun 2021 sejumlah Rp6.130.800,00 (Enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

5. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

1. APIP belum mempunyai asosiasi pengawas lumajang sebagai wadah koordinasi pengawasan di lumajang baik di sekolah, rumah sakit ataupun perusahaan daerah;
2. APIP Perlu mengembangan *remote internal control* yang mendukung *remote internal audit*;
3. APIP perlu segera membangun Sistem MCP untuk tingkat desa;
4. APIP perlu membangun/kloning sistem RB dan ZI sehingga dapat melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan *history* yang jelas;
5. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi *real time online* pada saat dibutuhkan;
6. Pemerintah Daerah belum mempunyai ruang sidang terintegrasi untuk pungli, TGR dan Etik yang menimbulkan efek jera termasuk untuk TGR Pihak ketiga.

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

1. Proses pembangunan ASPILU (Asosiasi Pengawas Lumajang) sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang (Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku pengawas Desa dan pengawas lainnya);
2. Dalam Proses Penyusunan kebijakan *Remote Internal Control* dalam SPIP dan *Remote Internal Audit;*

3. Proses Pembanggunan sistem MCP untuk Desa;
4. Proses Pembangunan Sistem Infromasi RB dan ZI internal Lumajang;
5. Proses Penyusunan kebijakan Layanan Konsultasi *Real time online;*
6. Telah dibangun Ruang Sidang Terintegrasi

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 3.9 Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022

No	Nama Program/Kegiatan	Plafon Anggaran (RP)	Realisasi	
			Jumlah (RP)	%
A	*Program/Kegiatan Pendukung*	*4,624,339,660.00*	*817,896,164.00*	17.69
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4,624,339,660.00**	**817,896,164.00**	**99.28**
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,733,000.00	5,692,000.00	98.87
	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	2,826,000.00	2,794,000.00	99.69
	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	2,907,000.00	2,898,000.00	15.59
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	284,781,830.00	127,019,190.00	15.50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,106,840.00	3,106,700.00	25.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,768,210.00	85,389,740.00	44.60
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,911,780.00	10,911,750.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184,995,000.00	27,611,000.00	99.56

No	Nama Program/Kegiatan	Plafon Anggaran (RP)	Realisasi	
			Jumlah (RP)	%
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	210,253,200.00	51,562,997.00	24.52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,716,000.00	168,500.00	9.82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,137,600.00	13,374,480.00	24.26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,399,600.00	38,020,017.00	24.78
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	184,434,480.00	19,647,657.00	10.65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,859,480.00	18,387,657.00	12.52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,575,000.00	1,260,000.00	3.35
B	*Program/Kegiatan Teknis*			
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**341,459,000.00**	**22,909,000.00**	**6.71**
	Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	240,376,000.00	11,644,000.00	4.84
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43,932,000.00	-	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71,208,000.00	-	-
	Reviu Laporan Kinerja	16,554,000.00	9,079,000.00	54.84
	Reviu Laporan Keuangan	30,015,000.00	2,340,000.00	7.80
	Pengawasan Desa	36,065,000.00	-	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	30,230,000.00	225,000.00	0.74
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12,372,000.00	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101,083,000.00	11,265,000.00	11.14
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	101,083,000.00	11,265,000.00	11.14

No	Nama Program/Kegiatan	Plafon Anggaran (RP)	Realisasi	
			Jumlah (RP)	%
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**238,880,000.00**	**22,629,000.00**	**9.47**
	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	57,052,000.00	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	37,627,000.00	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19,425,000.00	-	-
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	181,828,000.00	22,629,000.00	12.45
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11,277,000.00	11,274,000.00	99.97
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,890,000.00	5,580,000.00	17.50
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	118,657,000.00	5,175,000.00	4.36
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20,004,000.00	600,000.00	3.00

Sumber : Laporan Akutansi Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	0%	0%	0%	1,708,998,252	863,434,164.00	16.59	N/A
		2	Nilai Kapabilitas APIP	0	0	0%				
		3	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	0%	0%	0%				

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022

Tingkat efisiensi tidak dapat dilakukan perhitungan karena kinerja tribulan 1 merupakan bagian / progress atas kinerja 1 tahun dan akan dilakukan perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun 2022.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerahberkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Triwulan I Tahun 2022. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	SDM secara umum masih terbatas kualitasnya dan kuantitas	Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal secara kuantitas : • Mengoptimalkan tenaga yang ada; • Mengajukan penambahan personil melalui BKD • Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan *risk based audit*; • Menyelenggarakan tugas berdasarkan skala prioritas yang ada
2	Perlu ditingkatkanya sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKAterutama untuk inovasi *remote*

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
		internal control yang mendukung *remote internal audit*
3	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindaklanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.
4	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
5	Kurang memadainya kualitas implementasi SPIP perangkat daerah	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP menggunakan model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
6	Kurang memadainya upaya pembangunanZona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
7	Semakin banyaknya kebutuhan akan pelayanan pengaduan dan konsultasi	Membangun layanan konsultasi real time online untuk meningkatkan respon time dan kualitas pelayanan publik.
8	Belum ada instrumen pencegahan korupsi terintegrasi di tingkat desa	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehigga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.